



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG PIDANANYA
DIBAWAH MINIMUM KHUSUS (STUDI KASUS
PERKARA PIDANA PUTUSAN PN NO :
17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)**

SKRIPSI

disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

FITRIANA CHARRISA PUTRI

15.0201.0026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG PIDANANYA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS (PUTUSAN PN NO. 17/PID.SUS/2018 PN.MGG)”, disusun oleh
FITRIANA CHARRISA PUTRI (NIM. 15.0201.0026) telah disetujui untuk
dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019



Pembimbing I

Handwritten signature of Yulia Kurniaty, SH, MH.

YULIA KURNIATY, SH, MH
NIDN: 0606077602

Pembimbing II

Handwritten signature of Heni Hendrawati, SH, MH.

HENI HENDRAWATI, SH, MH
NIDN: 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, SH, M.Hum
NIK : 966906114

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG PIDANANYA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS (PUTUSAN PN NO. 17/PID.SUS/2018 PN.MGG)”, disusun oleh FITRIANA CHARRISA PUTRI (NIM. 15.0201.0026) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 Januari 2019



Penguji I

YULIA KURNIATY, SH, MH
NIDN: 0606077602

Penguji II

HENI HENDRAWATI, SH, MH
NIDN: 0631057001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : FITRIANA CHARRISA PUTRI

NIM : 15.0201.0026

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG PIDANANYA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS (PUTUSAN PN NO. 17/PID.SUS/2018 PN.MGG)"**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 28 Januari 2019

Yang Menyatakan



FITRIANA CHARRISA PUTRI
NIM. 15.0201.0026

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FITRIANA CHARRISA PUTRI
NIM : 15.0201.0026
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non exclusive Royalty Free Right) atas skripsi saya yang berjudul :

"TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG PIDANANYA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS (PUTUSAN PN NO. 17/PID.SUS/2018 PN.MGG)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang
Pada tanggal : 28 Januari 2019
Yang menyatakan,



FITRIANA CHARRISA PUTRI
NPM. 15.0201.0026

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin maka Allah lebih tahu keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu untuk berbuat tidak adil, dan jika kamu memutar balikkan kata-kata, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Jangan mencintai sesuatu lebih dari cinta karena suatu saat dapat menjadi kebencian. Jangan membenci sesuatu lebih dari benci karena suatu saat dapat menjadi kecintaan

Kepercayaan kepada diri sendiri akan menjadi kekuatan yang mampu mengubah takdir menuju kesuksesan

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT.

Karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

1. Kedua orang tua saya Bapak Jumat & Ibu saya Susi Candra Wiyani yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
2. Yang saya cintai adik saya Ajeng Dwi Happsari, yang selalu memberi dukungan dan doa kepada saya.
3. Untuk yang sudah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini Bapak Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH. dan Heni Hendrawati, SH., MH.
4. Untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2015, semoga silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.
5. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Magelang.

Semoga kita panjang umur dan selalu mendapat berkah dari Allah SWT Aamiin.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbi'l'alamin wa Syukurillah , dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG PIDANANYA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS (STUDI KASUS PERKARA PIDANA PUTUSAN PN NO : 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg)**" sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Untuk itu teriring doa yang tulus dan ikhlas semoga Allah SWT, berkenan menerima sebagai amal ibadah. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Ir. Eko Muh Widodo, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;
3. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistianingsih, S.H., M.H selaku Ketua Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

5. Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Heni Hendrawati, SH., MH selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penyusun selama perkuliahan;
7. Staf pengajaran Fakultas Hukum yang telah memberi pelayan dan bantuannya yang sudah diberikan;
8. Bapak Asrofi selaku hakim Pengadilan Negeri Mungkid, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Heni selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
10. Bapak Arif Winarno selaku Advokad di Kantor Advokad dan Konsultan Hukum Kabupaten Magelang, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 17 Januari 2019
Penyusun

Fitriana Charrisa Putri

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
ANAK YANG PIDANANYA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS
(Putusan PN No. 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg)**

Fitriana Charrisa Putri

Ilmu Hukum/Fakultas Hukum/Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: fitrianacharrisaputri@gmail.com

ABSTRACT

Salah satu kasus yang diputus dibawah minimum khusus yang diatur dalam undang-undang adalah kasus pencabulan terhadap anak yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Magelang No. 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg. Yang mana terdakwa dituntut menggunakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi adanya penyimpangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat perskriptif. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi putusan pengadilan negeri kota magelang dan didukung dengan wawancara. Analisa data dilakukan secara induktif, yaitu dengan teori keadilan Gustav Radbruch.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penyimpangan terhadap Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang mana menetapkan batasan minimal 5 (lima) tahun penjara tetapi dalam prakteknya hakim menjatuhkan selama 2 (dua) tahun penjara. Perlu diketahui bahwa perbuatan pencabulan merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang menjadi ancaman nyata, serta ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus lebih ditekankan kepada asas keadilan dan fakta-fakta dalam persidangan. Segala aspek dipersidangan harus diperhatikan, meskipun keadilan sifatnya relatif. Putusan hakim juga seharusnya mengandung tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disarankan bahwa hakim seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak boleh menyimpangi aturan yang sudah ada mengenai batasan minimumnya, sehingga tidak akan menciptakan keresahan terhadap masyarakat. Jika perlu hakim menjatuhkan pidana maksimal saja sesuai dengan undang-undang yang telah ada.

Kata kunci : penjatuhan pidana, batas minimum khusus, tindak pidana kesusilaan.

**LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF IMPRISONING CHILDREN
UNDER THE SPECIAL MINIMUM
(Decision of PN No. 17 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Mgg)**

Fitriana Charrisa Putri
Law / Law Faculty / Muhammadiyah University Magelang
Email: fitrianacharrisaputri@gmail.com

ABSTRACT

One of the cases that was decided under the special minimum stipulated in the law was the case of molestation of children which was decided by the Magelang City District Court No. 17 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mgg. Which defendant was charged with using Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The problem in this thesis includes the deviation of the judge's decision in imposing a sentence below a specific minimum and the basis for judicial legal considerations in imposing a sentence below the specific minimum specified by law

This study is a normative juridical study that uses primary data, secondary data and tertiary data. The research specifications used are descriptive. The method of collecting data uses the study method of the Magelang city court decision and is supported by interviews. Data analysis is done inductively, namely with the theory of justice Gustav Radbruch.

The results of the study indicate that there is a deviation from Article 81 of the Law on the Protection of Children which sets a minimum limit of 5 (five) years in prison but in practice the judge drops for 2 (two) prisoners. It should be noted that the act of molestation is a form of social deviation that becomes a real threat, as well as the threat of social norms that underlie life or social order. The legal basis for judges in imposing penalties under special minimums is more emphasized in the principle of justice and the facts in the trial. All aspects of the trial must be considered, although fairness is relative. Judges' decisions should also contain legal objectives, namely legal certainty, expediency and justice.

Based on the results of research and discussion, it is suggested that judges should in imposing crimes against sexual abuse against children should not deviate from the existing rules regarding their minimum limits, so that they will not create anxiety towards the community. If necessary, the judge has the maximum sentence in accordance with the existing law.

Keywords: criminal imposition, special minimum limit, decency crime.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir /

Ujian Skripsi :

Nama : FITRIANA CHARRISA PUTRI
Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 16 Februari 1997
NPM : 15.0201.0026
Alamat : Asrama Rindam, RT I RW I Kel. Gelangan,
Magelang Tengah, Kota Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG PIDANANYA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS (PUTUSAN PN NO. 17/PID.SUS/2018 PN.MGG)"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 28 Januari 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Yang Membuat Pernyataan

FITRIANA CHARRISA PUTRI
NIM. 15.0201.0026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRACK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Konseptual	14
1. Pengertian Hukum Pidana	14
2. Pembagian Hukum Pidana	15
3. Pentingnya Penafsiran Undang-Undang Pidana.....	17
4. Pengertian Anak	19
5. Pidana Minimum Khusus dan Maksimum Khusus	21
6. Tinjauan Umum Tentang Rasa Keadilan	23
C. Kerangka Berfikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Bahan Penelitian.....	27
C. Spesifikasi Penelitian	28

D. Tahapan Penelitian.....	28
E. Metode Pendekatan.....	30
F. Metode Analisa	31
BAB V PENUTUP.....	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. (Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk, maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Anak juga merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Peran ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya, baik secara perdata maupun pidana. Selain itu keberadaan anak dilingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Didalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak menjadi korban perbuatan yang tidak patut untuk diterimanya. (Supramono gatot, 2007:8)

Perlindungan terhadap anak, telah ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut telah banyak diatur hak-hak secara khusus mengenai anak, diantaranya adalah ketentuan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang menjadikan anak sebagai korban dari perbuatan tersebut, tidak terkecuali terhadap perbuatan tindak pidana pencabulan.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Artinya, dalam Pasal tersebut telah menyatakan dengan tegas terhadap perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak dimana setiap orang yang telah melakukan perbuatan cabul akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 5 (lima) tahun, dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada prinsipnya, pidana minimum khusus adalah suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan merupakan delik yang dikualifikasikan akan diperberat oleh akibatnya (*erfolgsqualifizierte delikte*). (Barda Nawawi Arief, 2010:25).

Barda Nawawi Arief menyebutkan :

Konsep mengenai sistem ancaman pidana minimum khusus tidak diatur didalam KUHP. Dianutnya pidana minimum khusus ini didasarkan pada pokok pemikiran :

- a) Guna menghindari adanya disparitas pidana yang mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
- b) Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat;
- c) Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.
(Barda Nawawi Arief, 2010:123)

Dalam prakteknya, terdapat perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diputus dibawah batas minimum khusus sebagaimana dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang mana putusan terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl yang hanya memutus pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan.

Perbuatan tindak pidana pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Sifulan (nama disamarkan), laki-laki 19 tahun terhadap korban Mawar (nama disamarkan) yang pada saat terjadinya perbuatan tersebut berumur 16 tahun. Awalnya terdakwa berkenalan dengan korban kemudian saling bertukar no hp dan selanjutnya menjalin hubungan kekasih. Yang mana terdakwa melakukan perbuatan beberapa kali di hotel-hotel tertentu.

Dalam perbuatan tindak pidana pencabulan anak, yang mana terdakwa telah bersalah dan melanggar ketentuan sesuai pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ancaman minimumnya 5 tahun tetapi diputus dibawah batas minimum khusus yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Hal tersebut tentunya menyimpang dari Undang-Undang yang

telah dibuat yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang telah tercantum pidana minimumnya.

Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* tentunya dibuat untuk tujuan tertentu yang khusus. Didalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Ketika adanya putusan pidana yang penjatuhan pidananya dibawah ketentuan minimum khusus berarti sangat berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sudah terlebih dulu dibuat. Padahal seharusnya aturan-aturan yang terdapat didalamnya dalam implementasinya harus sesuai karena ditujukan untuk melindungi anak sebagai individu yang lemah dan membutuhkan perlindungan dari orang-orang sekitarnya.

Adanya penyimpangan tersebut juga dipandang meresahkan masyarakat karena ancaman pidananya yang akan ditingkatkan secara khusus dan sebaliknya dengan alasan khusus dapat diturunkan ancaman pidananya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada dan akan menimbulkan disparitas pidana dengan ancaman pidana minimum khusus.

Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penyimpangan terhadap Undang-Undang menjadi menarik untuk dikaji sebagai studi kasus untuk mencari adil tidaknya terhadap penjatuhan pidana dibawah ketentuan minimum khusus dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan

Pengadilan Negeri Kota Magelang (studi kasus nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl menyimpangi Undang-Undang atau tidak?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dan didalam menjatuhkan putusannya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah hakim yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus telah menyimpangi Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi :

1. Mahasiswa

Penulisan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum, dapat memacu cara berpikir secara sistematis analitis, kritis dan obyektif. Sehingga dapat dijadikan bekal yang sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat

Masyarakat setelah membaca terutama para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, diharapkan akan bertambah wawasannya dibidang hukum, mengenai tinjauan hukum terhadap pencabulan anak dibawah umur yang ancaman pidananya dibawah minimum khusus.

3. Ilmu Pengetahuan

Penulisan ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus dapat mencari referensi dalam kajian hukum acara pidana mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak yang penjatuhan pidananya dibawah ketentuan minimum khusus.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai tinjauan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur yang ancaman pidananya dibawah minimum khusus (studi kasus putusan PN No. 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl).

Sistematika proposal ini terdiri dari V bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi teori yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti. Penulis menguraikan tinjauan tentang penelitian terdahulu, gambaran umum tentang pengertian hukum pidana, pengertian pembagian hukum pidana, cara menafsirkan undang-undang dan metode menafsirkan undang-undang, pengertian anak, pengertian pidana minimum umum dan maksimum umum, tinjauan keadilan oleh Gustav Radbruch, dan kerangka berfikir.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tata cara penulis memperoleh data untuk menyusun skripsi ini dengan menggunakan metode antara lain metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, cara penyajian data dan metode analisa data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisis mengenai adanya penyimpangan putusan hakim terhadap undang-undang dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus.

Bab V Penutup

Pada bab V ini berisi simpulan dan saran

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Rumusan masalah	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	<p>DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus/2017/P.N.Mkd) oleh Rosy Fradiska Kustopo Universitas Muhammadiyah Magelang.</p>	<p>a) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ? b) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan ?</p>	<p>Yuridis Normatif</p>	<p>1. Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak yang didapatkan didalam proses hukum yaitu dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, didalam persidangan. 2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak pelaku tindak pidana pencabulan adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim dalam memberikan putusan terhadap anak dengan memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak,</p>

				<p>dimaana tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan merupakan perbuatan anak pada umumnya. Perbuatan anak tersebut merupakan kategori perbuatanluar biasa. Perbuatan yang dilakukan anak akibat pola asuh yang salah serta kurangnya pengawasan dan kontrol dari kedua orang tua anak, serta pidana berupa pembinaan didalam lembaga dapat memberikan pencerahan dan bimbingan kepada anak agar di kemudian hari anak bisa berperilaku dan bertindak sesuai norma-norma sehingga berguna bagi keluarga dan masyarakat.</p>
2.	<p>PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</p>	<p>1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur? 2. Bagaimana sanksi pidanaannya</p>	<p>a. Yuridis normatif (hukum positif) yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Sosiologis yaitu suatu</p>	<p>Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan kalau terbukti bersalah,</p>

	<p>(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR) MAGFIRAH NIM: 10300113244 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2017</p>	<p>bagi pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam?</p>	<p>pendekatan dengan berdasarkan konsep dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu sosiologi.</p>	<p>terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan mencari fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, bahwa untuk dapat menghukum terdakwa harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, yaitu terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.</p> <p>2. Sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam, pencabulan merupakan bentuk jarimah ta'zir karena berkaitan dengan kehormatan. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukuman bagi pelaku pencabulan, akan</p>
--	--	--	---	--

				tetapi pencabulan dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zina. Hukuman ta'zir bagi pelaku pencabulan berupa hukuman jilid.
3.	TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAUAN DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan No. 482/Pid.Sus/2011/P N JKT BARAT)	Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur ? Sudahkah isi putusan pengadilan No. 482/Pid.Sus/2011/PN. JKT BARAT mencerminkan rasa keadilan terhadap korban tindak pidana pencabulan ?	1.Library Research 2.Studi Lapangan	bBerdasarkan pembahasan diseluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu faktor lingkungan,

				<p>faktor kebudayaan, faktor ekonomi, faktor media dan faktor psikologi atau kejiwaan pelaku.</p> <p>Pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, 286, 287 ayat (1) serta didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu didalam Pasal 81 ayat (1) dan (2).</p> <p>Koordinasi antara masyarakat bersama pemerintah dan</p>
--	--	--	--	---

			<p>penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berupa pencegahan seperti meningkatkan keamanan, memberantas film dan bacaan porno, membina, mengawasi dan mengontrol anak dan lain sebagainya.</p> <p>Upaya penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi seperti meningkatkan profesionalisme dari para penegak hukum serta media</p>
--	--	--	--

				<p>cetak maupun elektronik dapat ikut serta dengan cara memberitakan kasus perkosaan terhadap anak di bawah umur disertai ancaman hukumannya.</p>
--	--	--	--	---

B. Landasan Konseptual

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Prof. Moeljatno, S.H pengertian hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk itu perlu:

- a. “Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larang tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka telah melanggar larangan-larangan yang didapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2015:1).

Menurut Prof. DR. W.L.G LEMAIRE pengertian hukum pidana yang telah dibuatnya berbunyi sebagai berikut :

“Het strafrecht is samengested uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf,

d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht met normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat)”.

Artinya bahwa Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus (Lamintang, 1997:2).

Adapun Algra Janssen mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak melakukan suatu tindak pidana (Teguh Prasetyo, 2011:6). Hukum pidana itu sendiri sering disebut *ius poenale* disamping *ius ponale* menjadi *ius puniendi* (*hak dari negara untuk mengenakan pidana*).

2. Pembagian Hukum Pidana

Menurut Simons, membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa:

“Het materiele strafrecht bevat aanwijzingen en de omschrijving der strafbare feiten, de regeling van de voorwaarden van strafbaarheid de aanwijzing van de strafbare personen en de bepaling der straffen, het bepaalt of, wie en hoe er gestraft kan worden. Het formeele strafrecht regelt hoe de staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en straffoolegging doen gelden, een omvat dus het strafproces”.

Artinya, bahwa hukum pidana materiil itu memuat mengenai ketentuan-ketentuan dari urmusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-

peraturan mengenai syarat-syarat tentang seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri, jadi ia menentukan seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bagaimana hukuman itu dijatuhkan. Adapun pidana formil adalah mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan hak nya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman. (Lamintang, 1997:11).

Perbedaan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil menurut Andi Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi mereka yang mewujudkannya. Adapun hukum formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenengannya untuk melaksanakan pidana, disebut juga hukum pidana *in concreto* karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan ke dalam kenyataan (*in concreto*). (Andi Zainal Abidin Farid, 2016:26).

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *delictum* atau *delicta* yaitu delik, dalam bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *delict*. Istilah yang umum dipakai dalam perundang-undangan Indonesia sendiri adalah “Tindak Pidana”, suatu istilah yang sebenarnya tidak tepat, karena delik itu dapat dilakukan tanpa berbuat atau bertindak,

yang disebut pengabaian (Belanda: *nalaten*; Inggris: *negligence*) perbuatan yang diharuskan. Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, yang jika diterjemahkan harfiah berarti peristiwa yang dapat dipidana. Dipakai istilah *feit* maksudnya meliputi perbuatan dan pengabaian. Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. (Moeljatno, 2002:56).

3. Pentingnya Penafsiran Undang-Undang Pidana

Setiap undang-undang yang tertulis perlu adanya suatu penafsiran, penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan –rumusan yang terdapat didalam undang-undang akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara baik dan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang tersangkut didalamnya juga menjunjung tinggi terhadap hak-hak asasi manusia, sedangkan jika suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran tersebut dilakukan secara terus menerus yang akan menimbulkan para pihak menjadi tidak percaya terhadap undang-undang itu sendiri.

Bagi penegak hukum khususnya hakim perlu memiliki suatu pengetahuan untuk menafsirkan undang-undang secara baik dan benar terhadap undang-undang yang bersangkutan. Bahkan menjadi suatu kewajiban hakim untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana yang sudah dirumuskan ke dalam undang-undang dan menjadi kewajiban hakim pula untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan pidana mengenai ketentuan-ketentuan yang tercantuk didalam undang-undang yang bersangkutan.

Tujuan daripada menafsirkan undang-undang itu sendiri untuk menentukan maksud yang sebenarnya dari *wilsbesluit* atau dari putusan kehendak pembentuk undang-undang, yaitu seperti yang tertulis didalam rumusan dari ketentuan pidana didalam undang-undang. (Lamintang, 1997:40)

3.1 Cara Menafsirkan Undang-Undang

Profesor Simons mengatakan bahwa suatu undang-undang itu pada dasarnya harus ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Artinya penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dinyatakan secara tegas tersebut tidak boleh menyimpang dari maksud yang sebenar-benarnya dari pembentuk undang-undang. Ketika penegak hukum ternyata dalam merumuskan undang-undang yang terdapat didalam ketentuan-ketentuan pidana terjadi kesalahan atau kekeliruan maka hanya bisa diperbaiki oleh pembentuk undang-undang itu sendiri

Profesor Simons mengatakan bahwa suatu pengertian atau suatu perkataan didalam undang-undang itu, dengan berkembangnya zaman

akan mengikuti perubahan, sehingga terdapat perbuatan-perbuatan yang semula tidak termasuk kedalam suatu ketentuan pidana (Lamintang, 1997:42). Berdasarkan hal tersebut hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan kesadaran yang hidup didalam masyarakat tentang pantas atau tidaknya perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang terlarang.

Kemudian untuk menafsirkan undang-undang pidana itu sendiri, perlu memperhatikan pentingnya dalam menggunakan metode-metode pembentukan undang-undang secara teleologis yang sesuai dengan maksud, tujuan, artian dari suatu ketentuan undang-undang tersebut.

4. Pengertian Anak

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

- a. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata: Pasal 330 KUHPerdata merumuskan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Didalam undang-undang ini pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada Pasal 1 angka 3, 4 dan 5, yang disebut anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pada Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pengertian Anak Berdasarkan UUD 1945 Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.⁶

Dengan kata lain, anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH. Menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

5. Pidana Minimum Khusus dan Maksimum Khusus

Beberapa undang-undang diluar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal di dalam KUHP. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. (Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana dalam Hukum Pidana Khusus*, Jurnal Hukum No.4 Vol.18 Oktober 2011, 508-524,Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Jakarta, hlm. 521). Hal ini untuk membatasi hakim yang terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umum. Menurut Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi dalam Chairul Huda, hlm. 521). Dalam RUU KUHP, menetapkan minimum khusus dilakukan dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap

masyarakat luas (antara lain, menimbulkan bahaya atau keresahan umum, bahaya bagi nyawa atau kesehatan atau lingkungan atau menimbulkan akibat kematian, atau faktor pengulangan tindak pidana (*recedive*). Pada umumnya hanya delik-delik yang sangat serius sajalah yang diberi ancaman minimum khusus. (Barda Nawawi Arief, 2010:97)

Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus ini di depan ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian ditentukan :

“...dipidana penjara paling singkat...dan paling lama...”. demikian pula halnya dengan denda, “...dipidana dengan pidana denda paling sedikit...dan paling banyak...”.

Pencantuman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP saat ini berlaku dalam beberapa undangundang, antara lain Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang lainnya. Sebagai contoh yang menempatkan pidana minimum dan maksimum khusus dalam ancaman pidananya seperti Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama

15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

6. Tinjauan Umum Tentang Rasa Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari Bahasa Arab. Dalam Bahasa Inggris disebut “*justice*” yang berarti memiliki persamaan dengan Bahasa Latin yaitu “*justitia*”, serta Bahasa Prancis “*judge*” dan “*justice*”. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah “*gerechtigkeit*”.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata adil merupakan suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang atau suatu tuntutan sikap dan sifat yang seimbang antara hak dan kewajiban. Salah satu asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu persamaan dihadapan hukum (*asas equality before the law*)

Menurut Gustav Radbruch keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap mereka yang sederajat didepan hukum kepada setiap orang atau keadilan hanya bisa diberikan oleh pemerintah berdasarkan hukum. (Tina Asmarawati, 2014:87)

Menurut Noah Webster keadilan merupakan bagian dari sebuah nilai atau value, karena bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. (Munir Fuady, 2007:91).

Menurut Lord Denning, seorang Hakim Agung Inggris menyatakan bahwa “keadilan” bukanlah sesuatu yang bisa lihat, karena keadilan itu bersifat abadi dan tidak temporal. (Sholehuddin, 2011:44).

Menurut Filsuf Yunani yaitu Aristoteles menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah :

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau “lawfull”.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak “equal” (Munir Fuady, 2007:85).

Menurut Jimly Asshiddiqie keadilan adalah pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. (Jimly Asshiddiqie Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2006:18).

Berdasarkan Teori Keadilan Jhon Rawis seorang tokoh dan filsuf hukum dari Amerika menyimpulkan bahwa terdapat unsur formal dari keadilan yang terdiri atas:

- a. Bahwa keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak).
- b. Bahwa perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat pada setiap individu (unsur manfaat).

Namun berbeda dengan Aristoteles untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus mencakup 3 hal utama yaitu :

- (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut,
- (2) apa arti keadilan,
- (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang sangat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum

sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah kesalahan. (Inge Dwisvimiar “*keadilan dalam perspektif filsafat hukum pada artikel jurnal dinamika hukum*, Vol. 11 No. 3 september 2011, hlm 523).

C. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh pengetahuan yang ilmiah perlu mempergunakan suatu metode yang tepat, efektif dan akurat sesuai dengan obyek yang menjadi sasaran, demikian pula dalam penelitian, agar mendapat hasil yang akurat berdasarkan teori-teori yang ada dan kenyataan dilapangan sebagai perwujudan teori-teori yang ada.

Penelitian dimaksudkan untuk menemukan, menguji kebenaran suatu pengetahuan dan semua ini dilakukan dengan metode-metode yang ilmiah sehingga meminimalkan adanya kesalahan yang terjadi dalam melakukan penelitian.

Dalam mencari kebenaran, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- A. Jenis Penelitian
- B. Bahan Penelitian
- C. Spesifikasi Penelitian
- D. Tahapan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Metode Analisa

A. Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal resedalam arch*) artinya yang diteliti adalah aturan-

aturan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkara pidana pencabulan anak dibawah ketentuan minimum khusus dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dari buku-buku, undang-undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum, website yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

B. Bahan Penelitian

1. bahan hukum primair :

Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Adapun bahan primair yang peneliti gunakan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Perlindungan Anak;
- b. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Undang-Undang Kesejahteraan Anak;
- e. Undang-Undang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Perkawinan;
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- h. Undang-Undang Dasar 1945;
- i. Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg.

2. bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi

tinggi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:142). Selain buku peneliti menggunakan jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian dan penelitian lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli dibidangnya yaitu hakim, jaksa, pengacara.

3. bahan hukum tersier

bahan hukum tersier yang peneliti gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah spesifikasi preskriptif yaitu hukum memberi penilaian bagaimana seharusnya hukum itu dijalankan, dikarenakan peneliti akan menganalisis apakah penerapan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl telah sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat ketentuan minimum khusus.

D. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan pendahuluan ini, peneliti menemukan fakta atau isu yang menarik di media sosial dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Kota Magelang tentang perkara pencabulan anak dibawah umur. Peneliti lalu membaca dan memahami perkara tersebut, sehingga peneliti menemukan suatu hal yang patut untuk dikaji. Menurut peneliti, hal yang melatarbelakangi peneliti ingin meneliti perkara tersebut karena hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap Saudara “Sifulan” dibawah ketentuan minimum khusus yang mana undang-undang telah mengatuh bahwa pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun tetapi hanya diputus 2 (dua) tahun dan dengan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000-, (satu miliar rupiah). (Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgg, hlm 54).

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga mendapatkan data-data yang valid akan dilakukan dengan cara:

1. Mempelajari dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Mgl.

Peneliti mempelajari dan menganalisis putusan tersebut melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Membaca buku perpustakaan

Penulis membaca dan mengkaji berbagai macam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai landasan teoritis.

3. Wawancara

Penulis akan melakukan wawancara secara langsung dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti hakim di Pengadilan Negeri Mungkid, jaksa di

Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, pengacara di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Arif Winarno, S.H & Rekan.

3. Tahapan Akhir

Pada tahapan akhir ini, data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kumpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisa data yang digunakan adalah analisa data yang berupaya memberikan penilaian mengenai benar atau tidaknya atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. (Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015), sehingga akan dijadikan oleh penulis “SKRIPSI” untuk pemenuhan tugas akhir mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

E. Metode Pendekatan

Didalam penelitian hukum terdapat berbagai pendekatan, dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

yang berkembang didalam keilmuan khususnya ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2014:93-95).

F. Metode Analisa

Metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, akan dilakukan dengan metode induktif, yaitu teori keadilan menurut Gustav Radburch dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.MGG sebagai berikut :

1. Penyimpangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus

Dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus, hakim telah menyimpangi Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai ketentuan sanksi minimum telah diatur pada masing-masing tindak pidana khusus. Selain itu didalam KUHP hanya menentukan batasan berupa minimum umum dan maksimum umum. Dalam menentukan pola penjatuhan pidana secara umum yaitu ditentukannya pidana terendah yang berlaku untuk setiap tindak pidana, yaitu pidana penjara diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Ketentuan minimum umum bagi pidana penjara adalah 1 (satu) hari dan pidana kurungan diatur didalam Pasal 18 ayat (1) KUHP yaitu minimum pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari. Keduanya berlaku umum (*general*). Sedangkan ketentuan maksimum berbeda-beda dalam setiap pasalnya. Adapun ketentuan maksimum umum bagi pidana penjara adalah 15 (lima belas) tahun dan berturut-turut dan dapat dijatuhkan 20 tahun penjara untuk pidana yang ancaman pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan selama waktu

tertentu antara pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu, begitu juga batas 15 (lima belas) tahun ini dapat dilampaui sebab pidana tambahan karena perbarengan, pengulangan, atau karena Pasal 52 KUHP.

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018 pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tidak memenuhi tiga unsur yang harus ada dalam penegakan hukum yaitu :

a. Kepastian hukum

Dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018 yang didalamnya menjatuhkan pidana minimum khusus terhadap pelaku pencabulan terhadap anak bukanlah merupakan putusan yang memenuhi unsur kepastian hukum. Dikarenakan putusan tersebut tidak sesuai dan menyimpangi dengan isi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Padahal didalam Pasal 81 sudah disebutkan bahwa untuk perkara pidana pencabulan diancam dengan hukuman penjara minimal selama 5 (lima) tahun, tetapi prakteknya telah disimpangi dengan mennjatuhkan pidana hanya selama 2 (dua) tahun penjara saja.

b. Kemanfaatan

Jika dirasakan dari asas kemanfaatan sendiri, putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang Nomor 17/Pid.Sus/2018 tidaklah memiliki kemanfaatan. Pada dasarnya putusan tersebut tidak bisa

menjadi prevensi general agar orang lain tidak melakukan tindak pidana serupa. Dengan adanya hukuman penjara 2 (dua) tahun tersebut orang lain yang memiliki niatan untuk melakukan perbuatan serupa tidaklah menjadi enggan melakukannya. Dikarenakan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut hanya diberikan hukuman ringan, bahkan bisa saja ketika pelaku telah selesai melaksanakan hukum tersebut pelaku cenderung untuk melakukannya kembali.

Disisi lain masyarakat akan meragukan adanya aturan yang dibuat untuk perbuatan tersebut dan akan meresahkan masyarakat dengan diberikannya hukuman ringan bagi pelaku pencabulan tersebut, dan akan semakin banyak korban terutama anak terhadap peristiwa pencabulan.

c. Keadilan

Ketika dilihat dari perspektif keadilan, penjatuhan pidana dibawah minimum khusus merupakan penyimpangan dari undang-undang yang telah ada terlebih dahulu. Perbuatan yang dilakukan oleh korban merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar norma kesusilaan yang ada didalam masyarakat luas dan sangatlah tidak adil ketika hakim menjatuhkan pidana penjara bagi pelaku yang hanya di vonis dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Perbuatan pencabulan terhadap anak adalah perbuatan yang sangat serius dan seharusnya bagi pelanggarnya diberikan batasan minimum khusus sesuai dengan berat pidana yang dilakukannya.

B. Saran

Hakim dalam menjatuhkan pidana seharusnya menerapkan aturan yang sudah ada didalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana didalamnya sudah jelas adanya pembatasan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus. Mengingat pencabulan adalah perbuatan yang tidak bermoral dan memberikan dampak negatif bagi korban, sehingga diharapkan hakim dapat menjatuhkan pidana dibatas minimum ataupun maksimum umum guna meminimalisir adanya disparitas pidana dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Bambang Sutiyo, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, IKAPI, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010.
- J. Pajar Widodo, *Menjadi Hakim Progresif*, Indept Publishing, Bandar Lampung, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Parwoto Wignjosumarto, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2014.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, ctk. Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
dikutip Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian
Hukum*, ctk kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta, 2009.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, PT, Djamban, Jakarta,
2007.

Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem
Peradilan Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2010.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*,
DeePublish, Yogyakarta, 2014.

Wahyu Affandi, *Hakim dann Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2011.

Yahya Harahap, M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim
Berbasis Hukum Progresif*, 2012, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Artikel

Bambang Sutiyoso, *Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan*, Artikel dalam *Jurnal Hukum* No. 2 Vol 17, 2010, hlm. 227.

Chairul Huda, *Pola Pemberatan Pidana Dalam Hukum Pidana Khusus*, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 521.

Dudu Duswara Machmudin. *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*. *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun ke-XXII* No. 251 Oktober 2006. IKAHI. Jakarta.

Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktik dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, *Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi* No. 246 Bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006.

Fence M Wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*, Artikel pada *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 12, 2012, hlm 487-487.

Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 3 Desember 2015, hlm. 259.

Makalah Ketua Mahkamah Agung, *Sebagai Pembaharu Hukum Dalam Varia Peradilan* *Majalah Hukum Tahun ke XXII* No. 245 Januari 2007, Jakarta, IKAHI.

Mardjono Reksodiputro dalam Tendik Wicaksono, *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim di Bawah Batas Minimum Khusus dari Ketentuan Dalam Undang-Undang Narkotika*, Tesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Nandang Sambas, *Kebijakan Legislatif*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 19, 2012, hlm. 384.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Kota Magelang No. 17/Pid.Sus/2018/PN.Mgg

Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No. 82/Pid.B/2013/PN.BU

Putusan Pengadilan Negeri Tahuna No. 97/Pid.B/2013/PN.THNA

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 429/Pid.Sus/2017/PN.SMN

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang No. 139/Pid.Sus2015/PN.SKG